

**ANALISIS RENCANA PENERAPAN PPN 12% DI AWAL TAHUN 2025**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (D III)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**SHEILLA RAHMADANI**

**NIM 2021/21133078**

**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

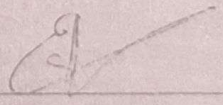
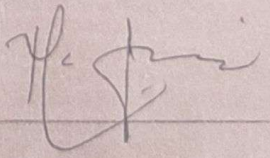
## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS RENCANA PENERAPAN PPN 12% DI AWAL TAHUN 2025

Nama : Sheilla Rahmadani  
BP/Nim : 2021/21133078  
Program Studi : Akuntansi (D III)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Maret 2025

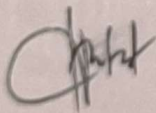
| Nama                            | Tim Penguji | Tanda Tangan                                                                          |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Charoline Cheisviyani, SE, M.Ak | (Ketua)     |  |
| Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak      | (Anggota)   |  |
| Halkadri Fitra, SE., MM         | (Anggota)   |  |

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS RENCANA PENERAPAN PPN 12% DI AWAL TAHUN 2025

Nama : Sheilla Rahmadani  
BP/Nim : 2021/21133078  
Program Studi : Akuntansi (D III)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,  
Koordinator Program Studi  
Diploma Tiga (D3) Akuntansi



Mayar Afriyenti, SE. M.Sc  
NIP. 19840132009122005

Padang, Maret 2025

Disetujui Oleh,  
Pembimbing Tugas Akhir



Charoline Cheisviani, SE.M.Ak  
NIP. 198010192006042002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sheilla Rahmadani  
NIM/TM : 21133078/2021  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 30 November 2002  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Padang Sarai Permai Blok S No 1  
Judul Tugas Akhir : Analisis Rencana Penerapan PPN 12% Diawal Tahun 2025

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, November 2024

Yang menyatakan,



Sheilla Rahmadani

## **ABSTRAK**

**Sheilla Rahmadani : Analisis Rencana Penerapan PPN 12% Di Awal Tahun 2025**

**Pembimbing : Charoline Cheisvianny, SE,M.Ak**

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak, terutama terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap konsumsi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap beberapa PKP di Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha merasa kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan harga barang dan jasa, serta mempengaruhi strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi perubahan kebijakan pajak. Selain itu, beban pajak yang lebih tinggi berpotensi mengurangi aktivitas konsumsi, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih seimbang agar penerimaan pajak meningkat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Rencana Penerapan PPN 12% Di Awal Tahun 2025”.Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari tahap awal sampai pada tahap akhir penyusunan tugas akhir ini, sangat tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir:

1. Bapak Perengki Susanto, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Halmawati, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan Tugas Akhir ini.

5. Keluarga saya yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan support, arahan kepada saya dan tetap mendukung saya ketika saya mengalami kesulitan
6. Abang saya FrDP yang selalu memberikan saya motivasi, bimbingan serta support yang begitu besar dari awal perkuliahan saya, hingga saya menyelesaikan penelitian sampai akhir.
7. Kakak KJA yang telah memberi masukan dan kritikan untuk penulisan Tugas Akhir ini.
8. Abang saya FDP yang selalu memberikan saya motivasi, bimbingan serta support yang begitu besar dari awal perkuliahan saya, hingga saya menyelesaikan penelitian sampai akhir.
9. Sahabat saya Silvia Tri Rahmadani dan rekan-rekan GIBEI FEB UNP yang telah memberikan motivasi, saran serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam Tugas Akhir ini, sehingga saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan. Penulis juga berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Padang, Januari 2025

Sheilla Rahmadani

## DAFTAR ISI

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                    | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                 | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                      | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 5          |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 5          |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 5          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>             | <b>7</b>   |
| <b>A. Pajak.....</b>                         | <b>7</b>   |
| 1. Pengertian Pajak.....                     | 7          |
| 2. Jenis Pajak.....                          | 8          |
| 3. Fungsi Pajak.....                         | 9          |
| 4. Sistem Pemungutan Pajak .....             | 10         |
| <b>B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....</b> | <b>11</b>  |
| 1. Pengertian PPN .....                      | 11         |
| 2. Mekanisme Pengenaan PPN .....             | 12         |
| 3. Karakteristik Pungutan PPN .....          | 13         |
| 4. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....       | 15         |
| 5. Dasar Pengenaan Pajak .....               | 16         |
| <b>C. Pengusaha Kena Pajak .....</b>         | <b>17</b>  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>       | <b>19</b>  |
| <b>A. Jenis Penelitian .....</b>             | <b>19</b>  |
| <b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....</b>   | <b>19</b>  |
| <b>C. Rancangan Penelitian .....</b>         | <b>19</b>  |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Jenis Penelitian.....                                    | 19        |
| 2. Tahapan Penelitian .....                                 | 20        |
| 3. Objek Penelitian .....                                   | 21        |
| 4. Data Penelitian .....                                    | 21        |
| <b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>                     | <b>22</b> |
| 1. Studi Lapangan .....                                     | 22        |
| 2. Studi Kepustakaan.....                                   | 23        |
| <b>E. Teknik Analisis Data.....</b>                         | <b>23</b> |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                              | <b>25</b> |
| <b>A. Rencana Kenaikan PPN 12% Di Awal Tahun 2025 .....</b> | <b>25</b> |
| <b>B. Dampak Kenaikan PPN Terhadap Perusahaan .....</b>     | <b>28</b> |
| 1. Pada Penjualan dan Pendapatan Perusahaan.....            | 28        |
| 2. Daya Saing Perusahaan .....                              | 30        |
| 3. Proses up-gradetan E-Faktur .....                        | 31        |
| <b>C. Implikasi dari Kenaikan Tarif PPN 12% .....</b>       | <b>32</b> |
| 1. Implikasi ke Manajemen Perusahaan.....                   | 32        |
| 2. Implikasi ke Masyarakat .....                            | 34        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                  | <b>36</b> |
| <b>A. KESIMPULAN.....</b>                                   | <b>36</b> |
| <b>B. SARAN .....</b>                                       | <b>37</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                  | <b>38</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pada Tahun 2020-2023..... | 4  |
| Tabel 3. 1 Identitas Responden .....                                                                                    | 23 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Hasil Wawancara .....       | 40 |
| Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara ..... | 60 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia terus berupaya memperkuat fondasi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual, dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Salah satu bentuk kemandirian suatu negara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan sumber dana dari negara itu sendiri dengan sebaik mungkin. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri dan menjadi sumber pendapatan terbesar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Secara umum pajak adalah suatu iuran wajib yang dilakukan oleh setiap wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan dibayarkan kepada negara dengan cara dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur guna kepentingan secara bersama yang telah ditetapkan. Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan keperluan rutin penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan *Self-Assessment System* diharapkan masyarakat tidak terlalu terbebani oleh adanya pemungutan pajak dan membentuk kesadaran serta rasa peduli membayar pajak sebagai peran serta sebagai masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (2023) menerangkan bahwa penggolongan pajak ini berdasarkan Lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang hasil dari pemungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara (APBN) seperti Pembangunan jalan, Pembangunan sekolah, bantuan Kesehatan dan lain sebagainya. Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan; Perhutanan; dan Pertambangan (P3); Pajak Karbon, dan Bea Materai.

Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil

pemungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai belanja masing-masing pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB); bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan; dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; dan pajak air tanah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu rencana pemerintah untuk meningkatkan APBN adalah dengan menaikkan tarif pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Tarif PPN sudah ditetapkan dalam UU HPP Bab IV Nomor 7 Tahun 2021 bahwa tarif PPN akan naik secara bertahap dari 10% menjadi 11% yang dimulai pada 1 April 2022 dan 12% dimulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 akan terus berlanjut. Kenaikan PPN ini juga akan dilakukan pada masa pemerintahan yang akan datang (Silvana Febriari, 2024).

**Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pada Tahun 2020-2023**

| No | Tahun | Realisasi Pendapatan PPN dan PPnBM<br>(Miliar Rupiah) |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2020  | 450.328,06                                            |
| 2  | 2021  | 551.900,50                                            |
| 3  | 2022  | 687.609,50                                            |
| 4  | 2023  | 742.264,50                                            |

(Badan Pusat Statistik, n.d.)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.1, realisasi pendapatan PPN dan PPnBM pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2020 Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah telah mempertimbangkan secara matang kenaikan tarif PPN ini dengan memperhatikan berbagai aspek. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar, sehingga kenaikan PPN ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa tarif PPN tersebut masih terbilang rendah dari negara lain yang mencapai 15%. Kenaikan tarif pajak tersebut dinilai sebagai upaya untuk mendudukkan kembali fungsi PPN sebagai pajak atas transaksi barang dan jasa yang sifatnya umum serta menjadi penyeimbang penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% ke 22% dan pada tahun 2022 menjadi 20% (Aziz, n.d.).

Pada tahun 2025, pemerintah berencana untuk menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, perubahan

kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan stabilitas ekonomi. Meskipun kebijakan kenaikan PPN ini telah dirancang secara bertahap, namun masih terdapat kekhawatiran dari pelaku usaha dan masyarakat mengenai dampaknya terhadap harga barang, daya beli konsumen, dan keberlangsungan bisnis, khususnya di sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan harga.

Proses kenaikan tarif PPN ini pada dasarnya bersifat multistage dan dikenakan di setiap tahap rantai pasokan, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer. Meskipun PPN dibayarkan oleh badan usaha di sepanjang rantai produksi dan distribusi, beban akhir dari pajak ini pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen akhir. Hal ini terjadi karena pelaku usaha biasanya akan membebankan tarif PPN tersebut ke harga jual barang dan jasa. Akibatnya, kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang konsumsi naik secara keseluruhan, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari yang tidak mendapatkan pengecualian PPN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis secara mendalam potensi dampak dan kesiapan berbagai pihak terhadap rencana penerapan tarif PPN 12% di awal tahun 2025, yang menyebabkan harga barang dan jasa yang lebih tinggi, mengurangi daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan, terutama jika tidak disertai dengan langkah-langkah yang memadai untuk mendukung kelompok-kelompok rentan, agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif tanpa menimbulkan masalah ekonomi yang signifikan.

Berbagai tanggapan masyarakat salah satunya yang di kutip pada berita acara mengatakan “Bahkan sebelum ada kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, Bhima bilang perusahaan ritel sudah mulai melakukan ancap-ancap untuk menaikkan harga jualnya sebagai bentuk antisipasi. Itu dampak psikologisnya. Jadi, belum ada kenaikan per Januari, itu bulan Desember pengusaha ritel sudah mulai siap-siap menaikkan harga jual. Artinya, perubahan harga ini serempak yang terjadi di banyak jenis barang. Kecuali bahan kebutuhan pokok dan yang beberapa dikecualikan. Itu artinya ini langsung terasa ke masyarakat," ujar Bhima (Christabel, 2024). Berdasarkan penjelasan diatas tugas akhir ini berjudul **“ANALISIS RENCANA PENERAPAN PPN 12% DI AWAL TAHUN 2025”**.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 2024, sebelum keluarnya pengumuman terbaru mengenai peraturan tarif PPN 12%.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respon Perusahaan Kena Pajak terhadap keputusan pemerintah dalam menaikkan tarif PPN?
2. Bagaimana dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui respon PKP terhadap naiknya tarif PPN

2. Menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai serta dapat mengaplikasikan pengetahuan di bidang perpajakan dan sebagai salah satu syarat dalam penulisan tugas akhir.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perusahaan mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merencanakan strategi yang baik untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

3. Manfaat bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang dampak perusahaan terhadap kenaikan PPN.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis rencana penerapan PPN 12% di awal tahun 2025 yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon Perusahaan Kena Pajak (PKP) terhadap keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% bervariasi. Sebagian besar perusahaan menyatakan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap penjualan dan pendapatan, terutama bagi segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Kenaikan tarif PPN ini dipandang sebagai beban tambahan yang pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan.
2. Dari hasil wawancara beberapa Perusahaan yang peneliti lakukan mengenai dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat yaitu kenaikan tarif PPN menyebabkan kenaikan pada suatu barang dan jasa yang bebannya dibebankan pada konsumen akhir, sehingga permintaan masyarakat menurun, karena setelah masa recovery setelah pandemi pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11% hal itu sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan karena banyaknya masyarakat lebih memilih mengurangi konsumsinya terhadap suatu barang atau jasa. Bagi perusahaan yang jual belinya lebih

banyak ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah banyak mengalami penurunan pendapatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap pendapat rencana pemerintah dalam menaikkan tarif PPN ini, yaitu :

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali terkait kebijakan dalam menaikkan tarif PPN, karena masih banyak perusahaan yang recovery setelah pandemi dan kebijakan kenaikan pajak 11% pada tahun 2022 lalu, mungkin pemerintah dapat membuat kebijakan ini setelah ekonomi di indonesia sudah stabil.
2. Pemerintah perlu memperhatikan kembali akibat dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada masyarakat, karena kenaikan harga yang terlalu tinggi sehingga membebankan masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah akibatnya berkurangnya volume penjualan pada beberapa perusahaan.

## **C. Tambahan**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024. Pada saat itu peraturan tarif PPN 12% berlaku untuk tarif PPN barang non-mewah dan juga barang mewah. Setelah peraturan baru diterbitkan, PPN 12% hanya dikenakan pada barang mewah dan dimulai pada Bulan Februari 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. S. A. (n.d.). *Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/en/node/105823>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCM/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Budi, H. P. (2017). *BUKU PINTAR PAJAK* (Edisi Kedu). PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Christabel, A. (2024). *PPN Naik 12 Persen Bikin Masyarakat Kelas Menengah Makin Tertekan*. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7641911/ppn-naik-12-persen-bikin-masyarakat-kelas-menengah-makin-tertekan>
- Mardiasmo, P. D. (2018). *PERPAJAKAN* (Edisi Terb). C.V ANDI OFFSET.
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt X. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54–58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Silvana Febriari. (2024). *Rencana PPN 12%, Apa Dampaknya?* Metrotvnews.Com. <https://www.metrotvnews.com/play/kM6Caaro-rencana-ppn-12-apa-dampaknya>
- Siti Resmi. (2019). *PERPAJAKAN : Teori & Kasus* (Edisi 11). Selamba Empat.